



**PUTUSAN**

**Nomor 23/JN/2023/MS.Bna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH**

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayah dalam Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Khamar dengan Terdakwa:

- |                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| 1. Nama Lengkap     | : RY ZR bin alm. AB            |
| NIK                 | : -                            |
| Tempat lahir        | : Lhoksumawe                   |
| Tanggal lahir/ Umur | : 23 tahun/12 Juni 2000        |
| Jenis Kelamin       | : Laki-laki                    |
| Kebangsaan          | : Indonesia                    |
| Tempat tinggal di   | : Ds. .... Kec. Muara Dua Kota |
|                     | Lhoksumawe                     |
| Agama               | : Islam                        |
| Pekerjaan           | : Pelajar/mahasiswa            |
| Pendidikan          | : Masih kuliah                 |
| Status Perkawinan   | : Belum kawin                  |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat

Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Polresta Kota Banda Aceh Nomor Sp.Han/67/III/RES.4.2/2023/ Sat Res Narkoba, terhitung sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor B-993/L.1.10/Eku.1/04/2023 tanggal 10 April 2023, terhitung sejak 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Mahkamah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 12/PenJNHAN/2023/MS.Bna, tanggal 5 Mei 2023, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan 8 Juni 2023;
4. Penangguhan Penahanan Sp.Han/67/V/RES.4.2/2023/Resnarkoba, terhitung sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 23/JN/2023/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penangguhan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhitung sejak 12 Mei 2023, dengan jaminan 15 gram emas dengan penjamin Cut Meutia (ibu kandung);

- Di persidangan Terdakwa menghadap tidak didampingi Penasehat Hukum;
- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor B/66.a/VI/RES.4.2./2023/NKB tanggal 5 Juni 2023;
- Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan Surat Dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh No. Reg. Perkara 30/BN/06/2023 tanggal 20 Juni 2023;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 23/JN/2023/MS.Bna tanggal 20 Juli 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut Nomor 23/JN/2023/MS.Bna tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;
- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Agustus 2023 yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing **Terdakwa RY ZR BIN ALM. AB**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan secara hukum **"dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar"** sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan **Dakwaan Tunggal Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat**;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 23/JN/2023/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana Uqubat ta'zir cambuk terhadap **Terdakwa RY ZR BIN ALM. AB**, sebanyak **30 (tiga puluh)** kali cambuk dikurangi selama terdakwa ditahan yaitu 30 (tiga puluh) hari sama dengan 1 (satu) kali cambuk;
3. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan sampai dengan eksekusi cambuk dilaksanakan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) botol Minuman berakohol Anggur Hijau Merk Kawa-kawa.
  - 8 (delapan) botol kosong Minuman berakohol Anggur Hijau Merk Kawa-kawa.
  - 2 (dua) Unit Handphone Merk I PHONE.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Nopol BL ..... KAV.

**Dikembalikan kepada pemilik Atas Nama Wahyudi Candra**

5. Men  
etapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim meringankan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara 30/BNA/06/2023 tanggal 20 Juni 2023; sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa ia terdakwa **RY ZR BIN ALM. AB** pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Gp. .... Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang berwenang memeriksa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili, **dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan khamar yang dilakukan oleh Terdakwa RY ZR bin alm. AB**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Toko SANS LIQUOR STORE di Simpang Barat Kota Medan Terdakwa membeli 1 (satu) kotak yang berisikan sebanyak 12 (dua belas) botol minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA-KAWA, dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri dengan maksud untuk dijual kembali dan sedikit memperoleh keuntungan;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Toko SANS LIQUOR STORE di Simpang Barat Kota Medan Terdakwa membeli 1 (satu) kotak yang berisikan sebanyak 12 (dua belas) botol minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA-KAWA, dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri dengan maksud untuk dijual kembali dan sedikit memperoleh keuntungan;
- Bahwa Saksi M. Th ALL bin SAN membantu Terdakwa menjual minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA-KAWA tersebut;
- Bahwa pada hari senin 20 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib Berlokasi Di Pinggir Jalan Gp. .... Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh Saksi M. Th ALL bin SAN di tangkap oleh beberapa Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh ketika sedang menunggu sdr. ...RF... (DPO) untuk melakukan transaksi jual beli khamar. Saat itu petugas melakukan penyergapan dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) Botol minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA-KAWA yang saat itu berada di alam tas gendong yang Saksi M. Th ALL bin SAN pakai saat itu. Setelah itu petugas langsung membawa Saksi M. Th ALL bin SAN kerumah di Gp. .... Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wib sesampainya di rumah di Gp. .... Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 23/JN/2023/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) buah botol kosong minuman keras/Khamar merk Anggur Hijau merk KAWA-KAWA di dalam rumah tepatnya di bawah Westafel dapur rumah tersebut. Petugas Kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang tidur di dalam kamar rumah tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wib sesampainya di rumah di Gp. .... Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) buah botol kosong minuman keras/Khamar merk Anggur Hijau merk KAWA-KAWA di dalam rumah tepatnya di bawah Westafel dapur rumah tersebut. Petugas Kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang tidur di dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) Botol minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA-KAWA yang di sita dari Terdakwa adalah barang bukti minuman keras/khamar milik Terdakwa. Setelah itu petugas langsung membawa Terdakwa dan Saksi M. Th ALL bin SAN beserta barang bukti berupa 4 (empat) Botol minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA-KAWA, 8 (delapan) buah botol kosong minuman keras/Khamar merk Anggur Hijau merk KAWA-KAWA dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor Polisi terpasang BL ..... KAV ke Kantor Polresta Banda Aceh;
- Bahwa Anggur Hijau Merk KAWA-KAWA dengan nomor registrasi MD 196431053336 memiliki kandungan alkohol lebih dari 2 (dua) persen yaitu kurang lebih sebesar 19,8 (Sembilan belas koma delapan) persen.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 23/JN/2023/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. ANDI GARIT DEWANA**, tempat tanggal lahir Senggang, 30 April 2023, suku Bugis, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan POLRI, jenis kelamin laki-laki, alamat Aspol Punge, Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, di bawahsumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penjualan khamar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya Muhammad Thariq Allan Asytari;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi di rumah kediaman Terdakwa di Gampong ..... Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2023 pada pukul 02.30 WIB;
- Bahwa saat itu hari Senin tanggal 20 Maret sekira pukul 02.00 WIB saksi dan Billy Samuel Sinaga, SH, mengamankan Sdr. M. Th ALL bin SAN di Pinggir Jalan Gp..... Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh Saat diamankan Sdr M. Th ALL bin SAN sedang duduk di atas sepeda motor di Pinggir Jalan Go ..... Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh dan ada ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Bolo minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA-KAWA yang ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Bolo minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA-KAWA yang ditemukan di dalam sebuah tas yang sedang Sdr M. Th ALL bin SAN bahwa barang bukti miras tersebut diperoleh dan temannya yang bernama Sdr. RY ZR bin alm. AB, berdasarkan hasil interogasi tersebut saya dan rekan saya beserta tim Opsnal lainnya langsung bergerak menuju lokasi berdasarkan informasi tersebut, kemudian sekira pukul 02.30 Wib tiba di lokasi di Rumah di Jl. Gampong ..... Kec. Krueng Barona Jaya Kab Aceh Besar dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr RY ZR bin alm. AB yang pada saat itu sedang tidur didalam kamar rumah tersebut, kemudian setelah dilakukan introgasi dan pengeledahan terhadap rumah tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) Botol kosong minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA-KAWA yang ditemukan di Dapur Rumah di Jl. Gampong .....

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 23/JN/2023/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar Selanjutnya Sdr M. Th ALL bin SAN dan Sdr RY ZR bin alm. AB beserta semua barang bukti minuman berakohol/khamar (miras) dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh;

- Bahwa Terdakwa RY ZR bin alm. AB mengakui kepemilikan barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa memperoleh minuman berakohol khamar (miras) pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Toko SANS LIQUOR STORE di Simpang Barat Prov. Medan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa RY ZR bin alm. AB bahwa jumlah minuman berakohol/khamar (miras) dibeli sebanyak 1 (satu) kotak yang berisikan sebanyak 12 (dua belas) botol minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA-KAWA;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa dibeli dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Dari pengakuan Sdr M. Th ALL bin SAN yang rencananya akandi jual kepada sdr ...RF... (panggilan/DPO) seharga Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per botol nya dan pengakuan Terdakwa yang rencananya akan dijual kepada temannya sdr THORIQ yang tidak ditahui siapa dan melalui Sdr THORIQ yaitu seharga Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) per botol nya.

**2. M. TH ALL BIN SAN**, tempat tgl. lahir di Lhokseumawe /16 April 2000 (umur 22 tahun), jenis kelamin Laki-laki, suku Aceh, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan Mahasiswa, alamat tinggal Ds. Banda Masen Kec.Banda Saksti Kota Lhokseumawe, dan saksi bersedia untuk disumpah.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang bernama RY ZR bin alm. AB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual khamar;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 23/JN/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2023 pukul 02.30 WIB
- pukul 02.30 Wib sesampainya di rumah tersebut petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) buah botol kosong minuman keras Khamar merk Anggur Hijau merk KAWA KAWA di dalam rumah tepatnya di bawah Westafel dapur rumah tersebut milk sdr ...RY ZR... Petugas juga melakukan penangkapan terhadap sdr ...RY ZR... yang menjelaskan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) Botol minuman beralkohol Anggur pukul 02.30 Wib sesampainya di rumah tersebut petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) buah botol kosong minuman keras Khamar merk Anggur Hijau merk KAWA KAWA di dalam rumah tepatnya di bawah Westafel dapur rumah tersebut milk sdr ...RY ZR... Petugas juga melakukan penangkapan terhadap sdr ...RY ZR... yang menjelaskan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) Botol minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA-KAWA yang di sita dari saya adalah barang bukti minuman keras/khamar milik sdr ...RY ZR.... Setelah itu petugas langsung membawa saya dan sdr ...RY ZR... beserta barang bukti berupa 4 (empat) Botol minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA-KAWA serta 8 (delapan) buah botol kosong minuman keras/Khama merk Anggur Hijau merk KAWA-KAWA dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomo Polisi terpasang BL ..... KAV ke Kantor Polresta Banda Aceh guna di lakukan penyidikan lanjut.
- Bahwa Saat ditangkap saya sedang menunggu seseorang yang bernama ...RF... (panggilan/DPO) yang ingin membeli minuman keras/khamar dari saksi dan saat saksi ditangkap petugas ada menemukan barang bukti berupa 4 (empat) botol minuman beralkohol anggur hujau merk Kawa-kawa dan selain itu petugas juga menyita satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BL ..... KAV.
- Bahwa Posisi barang bukti Khamar tersebut di temukan petugas di dalam sebuah tas yang saat itu sedang saya pakai. Selain itu petugas

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 23/JN/2023/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyita satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi terpasang BL ..... KAV yang saat itu saya gunakan sebagai alat transportasi.

- Barang bukti berupa 4 (empat) Botol minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA-KAWA adalah milik Terdakwa yang di berikan kepada saksi dan kemudian ingin saksi jual kembali.
- Benar barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa dihadapan saksi adalah barang bukti berupa 4 (empat) Botol minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA-KAWA yang ditemukan dan diamankan oleh petugas sewaktu saksi ditangkap saat itu serta saksi masih sangat mengenalinya.
- Saksi mendapatkan barang bukti minuman keras/khamar berupa 4 (empat) Botol minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA-KAWA tersebut yaitu dari Terdakwa, dengan cara diberikan oleh Terdakwa untuk kemudian di jual kembali.
- Saksi mendapatkan barang bukti berupa 4 (empat) Botol minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA- KAWA tersebut yaitu dari Terdakwa yaitu pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib di sebuah rumah yang saksi dan Terdakwa tinggal yang beralamat di Gp. .... Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar.
- Saksi ada mendapatkan minuman keras/khamar dari Terdakwa pada saat itu yaitu sebanyak 4 (empat) Botol minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA-KAWA
- Maksud dan tujuan saksi mendapatkan minuman keras/khamar dari Terdakwa sebanyak (empat) Botol minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA-KAWA pada saat itu yaitu untuk saya ju kembali kepada sdr ...RF... (panggilan/DPO) yang ada memesan Minuman keras/Khamar Anggur Hijau merk KAWA-KAWA sebanyak 4 (empat) botol.
- Harga Minuman keras/Khamar merk Anggur Hijau merk KAWA-KAWA tersebut akan saya jual kepada ...RF... (panggilan/DPO) seharga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per botol nya.

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 23/JN/2023/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti berupa 4 (empat) Botol minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA-KAWA tersebut belum sempat terjual pada sdr ...RF... (panggilan/DPO).
- Uang yang akan saya kembalikan kepada Terdakwa adalah Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) per botol nya dan jumlah keuntungan yang akan saya dapatkan bila barang bukti berupa 4 (empat) Botol minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA-KAWA terjual adalah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) per botol nya.
- Yang saksi tahu bahwa Terdakwa membeli barang bukti minuman keras/khamar tersebut dari Medan yang dibeli pada bulan Februari 2023.
- Uang dan hasil penjualan berupa 1 (satu) Botol minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA-KAWA yang saya jual seharga Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per botol pada sdr ...RF... (panggilan/DPO) pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira sudah saya serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan saya ada mendapat keuntungan sejumlah Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) Botol minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA-KAWA tersebut

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penuntut Umum menyatakan sebenarnya ada 1 (satu) orang saksi lagi tetapi mereka tidak dapat hadir ke persidangan dan Jaksa Penuntut Umum akan membaca berita acara yang telah ditandatangani di kepolisian sebagai mana didalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian atas nama :

**3. BILLY SAMUEL SINAGA**, tempat tgl. lahir di Medan / 19 November 1995 (umur 27 tahun), jenis kelamin laki-laki, suku Aceh, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, alamat tinggal di Aspoll Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh,, menerangkan dalam berita acara pemeriksaan kepolisian sebagai berikut :

- Saksi menerangkan saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini serta saksi juga akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Saksi mengerti mengapa sebab sampai saksi diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang sehubungan dengan adanya saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku perbuatan minuman beralkohol/khamar (miras)
- Benar, laki-laki yang berhadapan dengan Sakai sekarang di atas nama Sdr M. Th ALL bin SAN adalah yang Saksi dan rekan Saksi tangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib Di Pinggir Jalan Gp. .... Kec. Ulee Kaneng Kata Banda Aceh dan Sdr RY ZR bin alm. AB adalah yang rekan Saksi dan rekan Saksi tangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 02.30 wib di Rumah di Jl Gampong .... Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar
- Saksi melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku perbuatan minuman beralkohol/khamar (miras) tersebut, bersama dengan rekan Saksi yaitu sdr ANDI GARIT DEWANA dan tersangka yang Saksi bersama dengan sdr ANDI GARIT DEWANA tangkap waktu itu mengaku bemanja Sdr M. Th ALL bin SAN dan juga tersangka yang mengaku bemanja Sdr RY ZR bin alm. AB.
- Saat itu pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 02.00 wib Saksi dan sdr ANDI GARIT DEWANA mengamankan Sdr M. Th ALL bin SAN di Pinggir Jalan Go .... Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Saat diamankan Sdr M. Th ALL bin SAN sedang duduk di atas sepeda motor di Pinggir Jalan Gp .... Kac Ulee Kareng Kota Banda Aceh dan ada ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Botol minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA-KAWA yang ditemukan di dalam sebuah tas yang sedang Sdr M. Th ALL bin SAN paks sast tu Kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr M. Th ALL bin SAN bahwa barang bukti miras tersebut diperoleh dari temannya yang bernama Sdr RY ZR bin alm. AB, berdasarkan hasil interogasi tersebut Saksi dan rekan Saksi beserta fim Opere lainnya langsung bergerak menuju lokasi berdasarkan

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 23/JN/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut, kemudian sekira pukul 02 30 Wib tiba alokasi di Rumah di J Gampong ..... Kec. Krueng Baronia Jaya Kab. Aceh Besar dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr RY ZR bin alm. AB yang pada saat sedang tidur didalam kamar rumah tersebut, kemudian setelah dilakukan introgasi dan penggeledahan terhadap rumah tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) Botol kosong minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA-KAWA yang ditemukan di Dapur Rumah di J. Gampong ..... Kec Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar. Selanjutnya Sdr Sdr M. Th ALL bin SAN dan Sdr RY ZR bin alm. AB beserta semua barang bukti minuman berakchokhamar (miras) dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh pemeriksaan lebih lanjut.

- Barang bukti yang ditemukan terhadap Sdr M. Th ALL bin SAN dan Sdr RY ZR bin alm. AB berupa :

- 4 (empat) botol Minuman berakohol Anggur Hijau merk Kawa-Kawa
- 8 (delapan) botol kosong Minuman berakohol Anggur Hijau merk Kawa-Kawa
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna hitam Nopol BL ..... KAV.
- Semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Sdr RY ZR bin alm. AB waktu itu.
- Dan pengakuan Sdr RY ZR bin alm. AB bahwa memperoleh minuman berakohol/khamar (miras) pada han Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Toko SANS LIQUOR STORE di Simpang Barat Prov. Medan
- Dari pengakuan Sdr RY ZR bin alm. AB bahwa jumlah minuman berakohol/khamar (miras) dibell sebanyak 1 (satu) kotak yang bensikan sebanyak 12 (dua belas) botol minuman beralkohol Anggur Hijau mark KAWA-KAWA.

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 23/JN/2023/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pengakuan sdr RY ZR bin alm. AB bahwa dibeli dengan harga Rp.850.000-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan menggunakan uang milik sdr RY ZR bin alm. AB sendiri.
- Dari pengakuan Sdr M. Th ALL bin SAN yang rencananya akan di jual kepada sdr ...RF... (panggilan/DPO) seharga Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per botol nya dan dan pengakuan sdr RY ZR bin alm. AB yang rencananya akan dijual kepada temannya sdr THORIQ yang tidak diketahui siapa dan melalui Sar THORIO yaitu seharga Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) per botol nya.
- Awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 01.00 wib Saksi, sdr ANDI GARIT DEWANA dan petugas lainnya mendapat informasi sering terjadinya perbuatan jual beli minuman berakohol/khama (miras) Di Pinggir Jalan Gp. .... Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh Kemudian Saksi dan sdr BILLY SAMUEL, SH. melakukan penyelidikan untuk memastikan dan informasi tersebut Setelah informasi tersebut benar kemudian sekira pukul 02.00 wib Saksi, sdr BILLY SAMUEL SINAGA beserta petugas lainnya berhasil mengamankan sdr M. Th ALL bin SAN Saut diamankan M. Th ALL bin SAN sedang duduk di atas sepeda motor di Pinggir Jalan Gp. .... Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh dan ada ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Botol minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA-KAWA yang ditemukan di dalam sebuah tas yang sedang Sdr M. Th ALL bin SAN pakai saat itu. Kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr M. Th ALL bin SAN bahwa barang bukti miras tersebut diperoleh dari temannya yang bernama Sdr RY ZR bin alm. AB, berdasarkan hasil interogasi tersebut Saksi dan rekan Saksi beserta tim Opsnal lainnya langsung bergerak menuju lokasi berdasarkan informasi tersebut, kemudian sekira pukul 02.30 Wib tiba dilokasi di Rumah di Jl. Gampong .... Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr RY ZR bin alm. AB yang pada saat itu sedang tidur didalam kamar rumah tersebut, kemudian setelah dilakukan introgasi dan penggeledahan terhadap rumah tersebut ada

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 23/JN/2023/MS.Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 8 (despan) Botol kosong minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA-KAWA yang ditemukan di Dapur Rumah di Jl. Gampong Minuk Kec. Krueng Barona Jaya Kab Aceh Besar. Selanjutnya Sdr Sdr M. Th ALL bin SAN dan Sdr RY ZR bin alm. AB beserta semua barang bukti minuman berakohol/khamar (miras) dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh pemeriksaan lebih lanjut

- Benar, semua barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Saksi dan sdr ANDI GARIT DEWANA temukan saat melakukan penangkapan terhadap Sdr M. Th ALL bin SAN Pada han Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 02.00 wib Di Pinggir Jalan Gp ..... Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh dan terhadap sdr RY ZR bin alm. AB Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 02.30 wib Di Rumah di Jl. Gampong ..... Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar, serta Saksi masih sangat mengenalinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena tertangkap telah melakukan penjualan khamar
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 02.30 wib di Rumah di Jl Gampong ..... Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar, kemudian Terdakwa dibangunkan oleh beberapa orang berpakaian preman mengaku petugas Kepolisian, awalnya Terdakwa tidak tahu mengapa petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu, kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa apakah ada menjual Miras, kemudian Terdakwa menjawab ada, dan sebelumnya teman Terdakwa yaitu THORIQ ada mengambil kemudian membawa sebanyak 4 (empat) Botol minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA- KAWA untuk di antarkan dan jualkan kepadatemannya sdr THORIQ yang saya tidak tahu

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 23/JN/2023/MS.Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa namanya dan dimana- Pada saat Petugas melakukan pengeledahan di sekitar Rumah di Jl. Gampong ..... Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar, dan petugas ada menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) Botol kosong minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA-KAWA yang ditemukan di Dapur Rumah di Jl. Gampong ..... Kec. Krueng Baronia Jaya Kab. Aceh Besar

- Bahwa benar barang bukti sebanyak 4 (empat) Botol minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA-KAWA yang ditemukan pada Sdr THORIQ adalah milik saya dan barang bukti berupa 8 (delapan) Botol kosong minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWNA-KAWA yang ditemukan di Dapur Rumah di JL Gampong ..... Kec. Krueng Barona Jaya Kab Aceh Besar Saat itu juga adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memperoleh minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA-KAWA tersebut dengan cara membelinya.
- Terdakwa membeli minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA KAWA tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Toko SANS LIQUOR STORE di Simpang Barat Kota Medan sebanyak 1 (satu) kotak yang berisikan sebanya 12 (dua belas) botol minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA-KAWA, dengan harga Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan menggunakan uang milik saya sendiri.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa dihadapan saya berupa barang bukti berupa 4 (empat) Botol minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA-KAWA yang ditemukan dan diamankan oleh petugas sewaktu sdr TOHIR ditangkap dan 8 (delapan) Botol kosong minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA KAWA yang ditemukan di Dapur Rumah di J. Gampong Minuk Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar saat itu saat itu serta saya masih sangat mengenalinya
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh minuman keras/khamar di Toko SANS LIQUOR STORE di Simpang Barat Prov. Medan sebanyak 1 (satu) kotak yang bersikan sebanyak 12 (dua belas) botol minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA-KAWA saat Itu adalah

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 23/JN/2023/MS.Bna



untuk Terdakwa minum sendiri dan dijual kembali dan untuk sedikit memperoleh keuntungan

- Bahwa maksud dan tujuan saya ada menyerahkan sebanyak 4 (empat) botol minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA-KAWA saat itu kepada Sar THORIO karena pada saat itu sdr THORIQ mengatakan kepada saya bahwa ada temanya ingin memesan dan membeli sebanyak 4 (empat) botol minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA-KAWA tersebut kemudian.
- Bahwa apabila setelah laku terjual ada sedikit memperoleh keuntungan untuk Terdakwa dan Sdr THORIQ.
- Harga Minuman keras/Khamar merk Anggur Hijau merk KAWA-KAWA tersebut akan Terdakwa jual kepada temannya sdr THORIQ yang saya tidak tahu siapa dan melalui Sdr THORIQ seharga Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) per botol nya-
- Maksud dan tujuan saya menyimpan sebanyak 8 (delapan) Botol kosong minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA-KAWA di Dapur Rumah di Jl. Gampong ..... Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar saat itu adalah ketika semua botol minuman yang ada pada saya sudah laku habis atau terjual, baru kemudian akan saya buang nantinya;
- Terdakwa sudah ada dua kali memperoleh minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA-KAWA di Toko SANS LIQUOR STORE di Simpang Barat Prov. Medan tersebut
- Bahwa Sdr THORIQ sudah ada 2 (dua) kali pernah membantu saya untuk menjual minuman beralkohol Anggur Hijau merk KAWA-KAWA.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual Khamar tersebut dilarang oleh hukum dan Qanun yang berlaku di Aceh serta Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai menyimpan dan menjual Khamar tersebut
- Bahwa Terdakwa mengetahui di Provinsi Aceh sudah berlaku Syari'at Islam
- Bahwa Terdakwa mengaku khilaf dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 23/JN/2023/MS.Bna



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan berupa :

- 4 (empat) botol Minuman berakohol Anggur Hijau Merk Kawa-kawa.
- 8 (delapan) botol kosong Minuman berakohol Anggur Hijau Merk Kawa-kawa.
- 2 (dua) Unit Handphone Merk I PHONE.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Nopol BL ..... KAV.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapatkan izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan terdakwa, serta oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan jarimah khamar melanggar Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan jarimah khamar sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam jarimah khamar dengan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur jarimah khamar sebagaimana terdapat dalam Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah terdiri dari:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja;
3. Memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan khamar;

**1.1. Setiap orang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dan atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa di persidangan ternyata Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan yang ditujukan kepadanya dan telah mengakui secara tegas telah melakukan jarimah yang didakwakan, bahkan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ditemukan petunjuk yang mengarah pada adanya “salah orang” dalam menetapkan terdakwa dan juga tidak ditemukan adanya faktor pembeda dan pemaaf dalam diri Terdakwa ketika sedang dan akan melakukan jarimah dimaksud. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## 2.1. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja” menunjukkan adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu atau menghendaki apa yang ia perbuat dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat dan atau seseorang melakukan perbuatan tertentu dalam keadaan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi-saksi di persidangan ternyata Terdakwa melakukan jarimah telah menyimpan di rumah kos Terdakwa minuman beralkohol jenis yang disebutkan di atas milik Terdakwa sendiri, akan tetapi Terdakwa menyatakan baru kali ini dia melakukan perbuatan tersebut sebelumnya belum pernah melakukannya, merupakan indikator yang menunjukkan adanya kesadaran Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan akan mengakibatkan sanksi-sanksi tertentu. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan sengaja” telah terpenuhi;

## 3.1. Memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan khamar

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 23/JN/2023/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa susunan kata “memproduksi, menyimpan/ menimbun, menjual atau memasukkan khamar” menurut kaidah tata bahasa mengandung makna dan pemahaman yang bersifat alternatif bukan kumulatif. Artinya apabila salah satu unsur dari empat unsur yang disebutkan dalam Pasal tersebut dapat dibuktikan, maka secara hukum ketentuan Pasal tersebut telah dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyatakan Terdakwa telah menjual minuman khamar jenis minuman beralkohol, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur “menjual khamar” saja dan mengesampingkan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa kata “menjual khamar” terdiri dari dua suku kata yang dapat dipahami baik secara bersama-sama maupun secara terpisah. “Menjual” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. “Khamar” dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah minuman yang memabukkan dan atau mengandung alkohol dengan kadar 2% atau lebih. Dengan demikian “menjual khamar” artinya memberikan khamar kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa apakah menjual khamar mempunyai konsekuensi hukum yang sama dengan menjual minuman beralkohol?. Minuman tersebut adalah minuman beralkohol mengandung alkohol dengan kadar 4%, bahkan menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2013 menyatakan minuman beralkohol dapat digolongkan sebagai salah satu jenis minuman keras golongan A. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat menjual minuman beralkohol mempunyai konsekuensi hukum yang sama dengan menjual khamar atau dengan istilah lain minuman beralkohol adalah bagian dari khamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata Terdakwa telah menyimpan minuman beralkohol untuk dijual kepada orang yang membutuhkannya dan saksi-saksi pun melihat sendiri minuman tersebut ketika digeledah Polisi di rumah kos Terdakwa, bahkan disamping itu juga Terdakwa telah mengakui perbuatannya

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 23/JN/2023/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang diajukan Jaksa Penuntut umum adalah miliknya sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “menjual khamar” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **telah terbukti secara sah** dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah khamar melanggar ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tercela yang bertentangan dengan syari'at Islam;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan aib bagi keluarganya dan meresahkan masyarakat lingkungannya;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi Islam, khususnya di Provinsi Aceh;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa baru kali ini melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah layak dan sesuai dengan rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi uqubat cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali di depan umum;

Menimbang, bahwa pada saat proses penyidikan, penuntutan dan persidangan Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 23/JN/2023/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi uqubat, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 1 ayat (21) Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RY ZR BIN ALM. AB**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah **menjual khamar** yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

2. Menjatuhkan pidana Uqubat ta'zir cambuk terhadap Terdakwa RY ZR BIN ALM. AB, sebanyak **30 (tiga puluh) kali cambuk** dikurangi selama terdakwa ditahan yaitu 30 (tiga puluh) hari sama dengan 1 (satu) kali cambuk.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) botol Minuman berakohol Anggur Hijau Merk Kawa-kawa;
- 8 (delapan) botol kosong Minuman berakohol Anggur Hijau Merk Kawa-kawa;
- 2 (dua) Unit Handphone Merk I PHONE.

### Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Nopol BL ..... KAV;

### Dikembalikan kepada pemilik Atas Nama Wahyudi Candra.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah. oleh kami **Drs. ...., M.H.** Hakim yang ditunjuk Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai Ketua Sidang, **Drs. ...., S.H.** dan **Drs. ...., M.H.** masing-masing

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 23/JN/2023/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota Sidang, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Anggota sidang dan dibantu oleh ..... S.H.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Dr. ...., S.H., M.M.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa secara elektronik.

Ketua Majelis

**Drs. ...., M.H.**

Hakim Anggota

Anggota Sidang

**Drs. ...., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. ...., M.H**

**..... S.H.**

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 23/JN/2023/MS.Bna